



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN GUIDO
DESA WANGKALKEPUH

KEPUTUSAN KEPALA DESA WANGKALKEPUH
NOMOR : 140/53/415.55.11/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PERANGKAT DESA
WANGKALKEPUH

KEPALA DESA WANGKALKEPUH

Mengingat

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat membenarkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat bagi Desa yang Perangkat desanya Kosong
- b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menjuangkan kelentuanannya dalam Keputusan Kepala Desa

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

4. Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun Peraturan 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pelunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 4/E);
6. Peraturan Desa Wangkalkepuh Nomor : 12 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Memperhatikan :
1. Musyawarah Desa tanggal, 20 Oktober 2022 tentang pembentukan Panitia seleksi penjurangan calon perangkat Desa.
 2. Berita acara panitia pelaksana ujian Nomor : 141/08/TSPD/415.55.11/2022 tentang kelulusan hasil ujian seleksi Perangkat Desa;
 3. Surat rekomendasi Camat Gudo Nomor : 141/1219/415.55/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : **RATNA CANDRA PUSPITA**
Tempat Tanggal Lahir : **Jombang, 17 Maret 1986**
Jabatan : **Kepala Seksi Kesejahteraan**
- KEDUA :** Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA :** Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangkalkepuh
pada tanggal : 30 Nopember 2022

KEPALA DESA WANGKALKEPUH



- TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala DPMPD Kab. Jombang ;
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
4. Sdr. Camat Gudo ;
5. Sdr. Ketua BPD Desa Wangkalkepuh ;
-